



PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagai bagian dari upaya pemanfaatan sumber daya alam memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, untuk itu dalam pengelolaannya harus dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, agar diperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka

mengatur pengelolaan di bidang pertambangan mineral dan batubara agar lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mewujudkan kemandirian daerah, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai penggalian potensi, pengembangan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Daerah Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 200

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5111);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamsi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
19. Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2004 tentang Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2004 Nomor 15 Seri E6);
21. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat

dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 06);

22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);

23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SAWAHLUNTO**

dan

**WALIKOTA SAWAHLUNTO
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERAL**

BAB1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah pemerintah Kota Sawahlunto sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
5. Dewan Perwakilan Rakyat yang disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah;

6. SKPD adalah unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
7. Kepala SKPD adalah kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara;
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.
9. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
10. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari

sisa tumbuh-tumbuhan.

11. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar minyak dan gas bumi, panas bumi, dan air tanah;
12. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;
13. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.
14. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
15. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum eksplorasi, dan studi kelayakan;

16. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
17. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi
18. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
19. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

20. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
21. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
22. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
23. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
24. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan

IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

25. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
26. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional;
27. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan;
28. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
29. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari

tata ruang nasional.

30. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
32. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
33. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
34. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
35. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral

dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

36. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
37. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan, yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
38. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
39. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
40. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan

untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali.

41. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
42. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan, kemampuan, masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
43. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan;
44. Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat di daerah atas wilayah tertentu yang

merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dan/atau batubara berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
dan
- e. penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan

batubara adalah untuk :

- a. Mendukung pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional yang berkesinambungan;
- b. meningkatkan pendapatan masyarakat setempat serta menciptakan lapangan kerja bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
- c. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan baik di daerah maupun nasional secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- d. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- e. menjamin tersedianya komoditi mineral sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan daerah dan nasional dalam negeri;
- f. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional;

- g. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan;
- h. menjamin kepastian bagi penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara di daerah.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan di bidang pertambangan.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. penginventarisan, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;

- c. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan daerah;
- d. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah;
- e. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di daerah;
- f. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
- h. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri;

- i. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada menteri;
 - j. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
 - k. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Inventarisasi

Pasal 5

- (1) Kegiatan inventarisasi dalam rangka identifikasi potensi bahan galian tambang dapat dilakukan melalui kajian literatur dan penyelidikan lapangan melalui kegiatan penyelidikan umum dan

eksplorasi.

- (2) Walikota dapat menugaskan lembaga riset Negara, Propinsi / Daerah untuk melakukan penyelidikan dan inventarisasi pertambangan.
- (3) Data hasil kegiatan penyelidikan dan inventarisasi pertambangan adalah milik daerah.
- (4) Hasil inventarisasi potensi bahan galian tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan salah satu dasar untuk penyusunan perencanaan kebijakan pengelolaan pertambangan atau Rencana Induk Pertambangan.
- (5) Tata cara pelaksanaan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan pertambangan atau Rencana Induk Pertambangan dijadikan sebagai

pedoman pembangunan kota dan tercapainya keterpaduan dalam pengelolaan pertambangan secara regional serta untuk melakukan perlindungan terhadap daerah pertambangan.

- (2) Rencana Induk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, aspek teknik, aspek lingkungan, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan kepentingan sektor lain.
- (3) Hasil penyusunan Rencana Induk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Rencana Induk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan tata ruang.
- (5) Hasil Rencana Induk Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi setiap 5 (lima) tahun atau apabila

Rencana Induk Pertambangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penelitian dan Pengembangan serta Pelatihan

Pasal 7

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan pertambangan dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dan optimalisasi pemanfaatan bahan galian tambang.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang perusahaan mineral dan batubara.
- (3) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian pemanfaatan potensi bahan galian tambang;
 - b. pengujian bahan galian tambang dan produk pengolahan/pemurnian;

- c. pengembangan dan promosi bahan galian tambang terutama produk unggulan pertambangan;
 - d. pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertambangan; dan
 - e. pengembangan sumber daya manusia masyarakat setempat, terutama yang berusaha di bidang pertambangan;
- (4) Penyelenggaraan kegiatan penelitian, pengembangan, dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat.

Bagian Keempat

Pengusahaan

Pasal 8

- (1) Kegiatan pengusahaan pertambangan dilakukan untuk meningkatkan nilai manfaat bahan galian tambang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

- (2) Pemerintah Daerah mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan.
- (3) Pengusahaan pertambangan dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan atau kelompok usaha bersama yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan masyarakat setempat;
 - b. koperasi;
 - c. badan usaha milik daerah;
 - d. badan usaha milik negara;
 - e. badan usaha swasta yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan Republik Indonesia berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan;
 - f. perusahaan dengan modal bersama antara negara/badan usaha milik

negara disatu pihak dengan atau perusahaan daerah di pihak lain;

- g. perusahaan dengan modal bersama antara negara/badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di satu pihak dengan perseorangan, koperasi atau badan usaha swasta di pihak lain; dan
 - h. perusahaan modal asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusahaan pertambangan dalam rangka penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk usaha patungan antara pemodal asing dengan badan usaha milik warga negara Indonesia
- (5) Persyaratan dan tatacara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara

- (2) Kegiatan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas:
 - a. pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - c. pertambangan batuan;
- (3) Pengusahaan bahan galian tambang mineral tidak dapat diekspor sebagai bahan mentah (raw material).
- (4) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk IUP yang diberikan dengan cara lelang dan permohonan wilayah.
- (5) Hal-hal yang menyangkut tentang penguasaan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Pertambangan

Pasal 10

- (1) Usaha jasa pertambangan meliputi konsultasi, perencanaan, pelaksanaan serta pengujian peralatan di bidang:
- a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. studi kelayakan;
 - d. konstruksi pertambangan;
 - e. penambangan;
 - f. pengolahan dan pemurnian;
 - g. pengangkutan;
 - h. lingkungan pertambangan;
 - i. pascatambang dan reklamasi;
dan/atau
 - j. keselamatan dan kesehatan kerja;
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi dan perseorangan.

- (3) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap kepada pemegang IUP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan dan pengelolaan kawasan pertambangan hanya dapat dilakukan setelah mendapat IUP.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,

pengolahan dan pemurnian,
pengangkutan dan penjualan.

- (3) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan IUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

IUP diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan;

Pasal 13

- (1) Pemegang IUP baik perseorangan, koperasi maupun badan usaha tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain, kecuali kepada ahli waris dengan menempuh prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.
- (3) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di pasar modal hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu;
- (4) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana pada ayat (2) hanya bisa dilakukan dengan syarat ;
 - a. memberitahu pemberi izin; dan
 - b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 14

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lainnya di lokasi IUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakan.
- (3) Apabila pemegang IUP bermaksud

mengusahakan bahan galian tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka wajib mengajukan permohonan IUP baru.

- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut;
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

IUP Eksplorasi

Pasal 15

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.

- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun;
- (5) IUP Eksplorasi tidak dapat diperpanjang apabila dalam jangka waktu yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak selesai, maka secara otomatis izin eksplorasi berakhir.

Pasal 16

- (1) Dalam hal kegiatan Eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi mendapatkan mineral dan batubara yang tergali, wajib melaporkan kepada pemberi Izin.

- (2) Bagi pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- (4) Mineral dan batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan iuran produksi.

Bagian Ketiga **IUP Operasi Produksi**

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha atas hasil pelelangan wilayah IUP pertambangan yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 18

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) masing-masing kali 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam untuk jenis tertentu dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) masing-masing kali 10 tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2

- (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (6) IUP Operasi Produksi untuk mineral dan batubara dapat diberikan sesuai dengan kondisi ekonomis cadangan bahan tambang.
 - (7) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUPnya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (8) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lebih diprioritaskan pada pemilik IUP sebelumnya.

Bagian Keempat

IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian

Pasal 19

- (1) Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha yang telah mendapatkan izin.

- (2) Izin yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
- (3) Badan usaha pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang memiliki izin.
- (4) IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian hanya diberikan komoditas tambang yang diolah berasal dari daerah.

Bagian Kelima

IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 20

- (1) Dalam hal badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan.
- (2) Izin yang diberikan kepada kegiatan pengangkutan dan penjualan yang komoditas tambang berasal dari daerah.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Walikota.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang terjual kepada Walikota.

Bagian Keenam

Pertambangan Mineral

Paragraf 1

Pertambangan Mineral Logam

Pasal 21

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dilaksanakan dengan cara lelang.

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Mineral Logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan

mineral lain yang keterdapatannya berbeda.

- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 23

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberikan WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.

Paragraf 2

Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 24

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dilaksanakan dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada Walikota.

Pasal 25

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.

- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 26

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberikan wilayah IUP dengan luas tidak melebihi 5.000 (lima ribu) hektar.

Paragraf 3

Pertambangan Batuan

Pasal 27

Wilayah IUP Batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dilaksanakan dengan cara permohonan wilayah kepada Walikota.

Pasal 28

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberikan wilayah IUP dengan luas paling sedikit 5

(lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan bahan galian tambang lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 29

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberikan wilayah IUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

Bagian Ketujuh

Pertambangan Batubara

Pasal 30

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dilaksanakan dengan cara lelang.

Pasal 31

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 32

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberikan WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

Bagian Kedelapan

Hak Dan Kewajiban

Pasal 33

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha

pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 34

Pemegang IUP wajib memenuhi kewajiban:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan mengacu kepada sistim akuntansi Indonesia;
- c. peningkatan nilai tambah bahan galian tambang dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, dan pemanfaatan;
- d. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sesuai daya dukung lingkungan;
- e. pemanfaatan batas toleransi dari WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 35

- (1) Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a,

pemegang IUP wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padatan, cairan atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

(2) Pelaksanaan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilakukan selama pertambangan berlangsung dan pada pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP berkewajiban menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Walikota.
- (3) Bentuk, jenis, waktu dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

Pengelolaan Lingkungan

Pasal 37

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah

Pasal 38

Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap pemegang IUP yang kegiatannya menimbulkan dampak penting diwajibkan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- (2) Dinas memberikan bimbingan dan pengarahan teknis terhadap pelaksanaan AMDAL;
- (3) Pelaporan kegiatan Pelaksanaan AMDAL harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Setiap Pemegang IUP yang kegiatannya tidak menimbulkan dampak penting diwajibkan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan sesuai Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- (2) Dalam pelaksanaan UKL dan UPL,

pemegang IUP wajib melakukan konsultasi teknis dengan dinas terkait;

- (3) Pelaporan UKL dan UPL harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilakukan sejak prapenambangan selama kegiatan pertambangan berjalan pasca kegiatan pertambangan;
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berada dalam WIUP menjadi tanggungjawab Dinas.

Bagian Kesepuluh

Berakhirnya Izin

Pasal 42

Izin berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau

- c. habis masa berlakunya.

Pasal 43

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP yang dimilikinya dengan pernyataan tertulis kepada Walikota disertai alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Walikota dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 44

IUP dapat dicabut oleh Walikota apabila:

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 45

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam

IUP telah berakhir dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau mengajukan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan maka IUP tersebut berakhir.

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45, pemegang IUP wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi, setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

Pasal 47

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, dan habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikembalikan kepada Walikota

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Walikota.

Bagian Kesebelas

Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 49

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi;
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan bekas tambang;
- (3) Peruntukan lahan bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang izin dengan pemegang hak atas tanah.

Pasal 50

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
- (2) Walikota dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui;

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan reklamasi dan pascatambang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 52

- (1) Sebelum izin pertambangan rakyat diterbitkan, Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat;
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah di setujui oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 53

- (1) Walikota menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk pemegang IPR;
- (2) Pemegang IPR bersama dengan Walikota wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang pada wilayah pertambangan rakyat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas

Penyerahan Lahan Reklamasi Dan Lahan Pascatambang

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Walikota;
- (2) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan penundaan penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian atau seluruhnya kepada Walikota apabila lahan yang di reklamasi masih diperlukan untuk penambangan.

Pasal 56

Pemegang IUP wajib menyerahkan lahan yang telah selesai melaksanakan pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Walikota.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut tata cara penyerahan lahan yang selesai di reklamasi dan lahan yang telah selesai dilakukan pascatambang diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketigabelas

Penghentian Sementara Kegiatan

Usaha Pertambangan

Pasal 58

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - c. bila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi.

- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c disampaikan kepada Walikota.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Walikota.
- (5) Walikota sesuai kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 59

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/ atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) diberikan paling

lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Walikota.
- (3) Walikota sesuai kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 60

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah dan/atau pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP

terhadap pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dan pencabutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 62

Sengketa keperdataan yang timbul dalam pengelolaan lingkungan hidup diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah di luar pengadilan, terutama yang didasarkan prinsip-prinsip tatanan nilai adat yang berlaku di daerah.

Pasal 63

Tuntutan yang diminta dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 bertujuan untuk memulihkan kualitas lingkungan hidup di daerah dengan disertai ganti rugi atau pembayaran kompensasi.

Pasal 64

Kesepakatan yang dicapai dari musyawarah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 telah dicapai, hasilnya diterangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak, selanjutnya diperkuat dengan ditandatangani serta oleh perangkat pemerintahan terendah di Daerah sengketa.

Pasal 65

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 tidak dapat dicapai, selanjutnya dapat diselesaikan melalui Pengadilan.

Bagian Keempat belas **Izin Usaha Pertambangan Rakyat**

Pasal 66

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR

Pasal 67

WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ditetapkan oleh Walikota setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.

Pasal 68

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai endapan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang dan/ atau
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Pasal 69

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Walikota berkewajiban melakukan

pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 70

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Pasal 71

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan; dan/atau
- d. pertambangan batubara.

Pasal 72

- (1) Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada walikota.

Pasal 73

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 74

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/ atau pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Pasal 76

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan
- (2) Persyaratan teknis IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
 - a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR.
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan di bidang perusahaan,

teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. pascatambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Pemerintah Daerah wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada di daerah dan melaporkannya secara berkala kepada menteri dan gubernur setempat.

BAB VI
PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN
USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 78

- (1) Hak atas wilayah IUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan menurut peraturan perundang-undangan, berupa:
 - a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat ibadah, tempat umum, sarana dan prasarana umum, dan cagar budaya;
 - b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah disekitarnya yang telah memiliki ketetapan hukum;
 - c. bangunan rumah tinggal atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, serta wilayah masyarakat adat yang disetujui oleh DPRD yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah;

- d. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara yang telah memiliki ketetapan hukum;
 - e. kawasan konservasi; dan
 - f. tempat-tempat lain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Walikota dalam menerbitkan IUP untuk tambang bawah tanah terlebih dahulu memfasilitasi persetujuan pemilik hak atas tanah permukaan;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama DPRD.

Pasal 80

- (1) Pemegang IUP hanya dapat melaksanakan

kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

- (2) Dalam hal pemegang IUP akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pemegang IUP.

Pasal 81

- (1) Usaha pertambangan yang berlokasi di atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara terlebih dahulu harus mendapat izin penggunaan tanah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha pertambangan yang berlokasi di atas tanah negara yang dibebani suatu hak atas nama instansi pemerintah atau BUMN/BUMD terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

- (3) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah negara yang dibebani suatu hak perseorangan, badan usaha terlebih dahulu harus mendapat izin dari pemegang hak atas tanah berupa kesepakatan mengenai status penguasaan lahan dan hubungan hukum antara perusahaan pertambangan dengan pemegang hak yang bersangkutan.
- (4) Usaha pertambangan yang terletak di sungai, pantai dan atau laut terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan dan saran teknis dari Instansi yang bersangkutan.
- (5) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah hak milik perseorangan terlebih dahulu harus mendapat izin dari pemilik berupa kesepakatan mengenai status penguasaan lahan dan hubungan hukum antara perusahaan pertambangan dengan pemegang hak yang bersangkutan.

Pasal 82

- (1) Penguasaan tanah untuk usaha pertambangan dapat dilakukan antara lain melalui :
 - a. perjanjian bagi hasil atau kerja sama lainnya;
 - b. sewa; dan/atau
 - c. mekanisme penguasaan lainnya yang sah menurut hukum.
- (2) Hubungan pemegang IUP dengan pemilik hak atas tanah dapat diperbaharui sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 83

- (1) Dalam hal pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 82 telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan untuk kegiatan usaha pertambangan dan areal pengamanannya, dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hak atas izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB VII

KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kemitraan Usaha Pertambangan

Pasal 84

- (1) Pemegang IUP wajib mengembangkan kemitraan dengan masyarakat atau pengusaha mikro kecil dan menengah setempat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemegang IUP disesuaikan dengan skala usahanya antara lain dengan:
- a. menyerahkan kepada kelompok masyarakat setempat/ KUD sebagai lahan yang mengandung bahan galian berikut data potensinya;
 - b. membeli hasil produksi usaha

pertambangan yang dilakukan rakyat/ masyarakat setempat;

- c. membina atau sebagai bapak angkat usaha pertambangan rakyat yang berada di dekat wilayah kuasa pertambanganya;
- d. memberikan kesempatan kepada pengusaha mikro kecil menengah setempat untuk melakukan usaha kegiatan penunjang; dan
- e. memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat ikut dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang.

(3) Pelaksanaan kemitraan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri secara transparan.

- (2) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (3) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (4) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Bagian Kedua

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 86

- (1) Pemegang IUP berkewajiban membantu pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat setempat.
- (2) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian dari Studi kelayakan.

- (3) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan skala usaha pemegang IUP dan atas dasar kesepakatan bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah setempat dengan pemegang IUP.
- (5) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas penambangan.
- (6) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional pertambangan dengan tidak melihat administrasi wilayah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

IURAN PERTAMBANGAN

Pasal 87

- (1) Pemegang IUP wajib membayar iuran tetap setiap tahunnya.
- (2) Pembayaran iuran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal tahun bersangkutan atau pada awal masa wajib bayar iuran.

Pasal 88

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar iuran eksplorasi dari penjualan hasil produksi yang tergal waktu mengadakan eksplorasi
- (2) Iuran Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar tarif tertentu sesuai dengan hasil produksi usaha pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 89

Selama masa penilaian dan pembangunan konstruksi proyek berlangsung antara masa eksplorasi ke masa operasi produksi, kepada pemegang IUP dikenakan wajib bayar iuran-iuran

yang berlaku selama masa eksplorasinya.

Pasal 90

- (1) Pemegang IUP operasi produksi diwajibkan membayar iuran Produksi atas hasil produksi yang diperoleh dari WIUP.
- (2) Izin operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar tarif tertentu menurut hasil produksi usaha pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 91

Pemegang IUP berhak memiliki mineral termasuk mineral pengikutnya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi

Pasal 92

Tarif dan tata cara pembayaran/pemungutan iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran produksi (royalti) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Perimbangan penerimaan dari hasil pembayaran/pemungutan iuran tetap, iuran

eksplorasi dan iuran produksi (royalti) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 94

- (1) Walikota dapat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh dinas;
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan oleh dinas;
- (3) Dalam hal-hal tertentu pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersama-sama dengan instansi terkait;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 95

Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR dan IUPK

Pasal 96

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, antara lain, berupa :

- a. teknis pertambangan;
- b. pemasaran;
- c. keuangan;
- d. pengelolaan data mineral dan batubara;
- e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
- j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan
- o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh Inspektur

tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 97

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, dilakukan melalui:
 - a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IPR dan IUPK; dan/atau
 - b. inspeksi ke lokasi IUP, IPR dan IUPK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 diatur dengan Peraturan Walikota

Paragraf 1

Pelaksanaan pengawasan

Pasal 99

- (1) Pelaksanaan pengawasan kegiatan pertambangan dilaksanakan oleh Inspektur Tambang
- (2) Pengawasan oleh Inspektur Tambang dilakukan melalui :
 - a. evaluasi terhadap laporan berkala dan atau sewaktu – waktu;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu – waktu; dan
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Tambang melakukan inspeksi, penyelidikan dan pengujian
- (4) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur Tambang berwenang
 - a. memasuki tempat kegiatan usaha

pertambangan setiap saat;

- b. menghentikan sementara waktu atau sebagian kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat dapat membahayakan pekerja tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
- c. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala Inspektur Tambang.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut tentang penunjukan dan pengangkatan Inspektur Tambang di atur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Kecelakaan Tambang

Pasal 101

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan tambang, yang

pertama kali berwenang melakukan pemeriksaan dan penyelidikan adalah Inspektur Tambang;

- (2) Apabila dalam pemeriksaan dan penyelidikan sebagaimana pada ayat (1), Inspektur Tambang berhak menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana;
- (3) Apabila Inspektur Tambang menyimpulkan adanya unsur pidana maka Inspektur Tambang mengkoordinasikan dengan pihak Kepolisian;
- (4) Tata cara pengkoordinasian dengan pihak Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 102

- (1) Walikota bertanggungjawab melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif dari kegiatan usaha pertambangan;
- (2) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

- d. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan; dan/atau
 - e. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi aturan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 103

Penyelesaian sengketa dilakukan dalam dua bentuk yakni :

- a. penyelesaian sengketa di luar pengadilan; dan
- b. penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Pasal 104

- (1) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a mengutamakan musyawarah untuk

mencapai mufakat dalam konteks hukum adat yang berlaku di daerah;

- (2) Jika musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil dilanjutkan secara alternatif mediasi atau arbitrase dan tidak tertutup untuk langsung ke pengadilan.

Pasal 105

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b, harus mengakomodir :

- a. prinsip *liability based on fault* yakni tanggung gugat berdasarkan kesalahan;
- b. prinsip *Strict liability* yakni tanggung gugat seketika kegiatan yang dimaksud terdapat muatan B3 atau limbah B3;
- c. hak gugat perwakilan (class action); dan
- d. hak gugat organisasi lingkungan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 106

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang pertambangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pertambangan;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertambangan;
- d. memeriksa buku-buku, catatan dan

dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang pertambangan;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyelidikan setelah mendapat persetujuan dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang pertambangan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 107

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan (5), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 50, Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 86.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 108

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 disesuaikan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

Pasal 109

Tatacara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

Tindak pidana yang melanggar ketentuan-ketentuan pengelolaan pertambangan batubara dan mineral diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2004 Nomor 2 Seri E1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup

diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Juni 2011
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ZOHIRIN SAYUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2011 NOMOR 6

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu melakukan penataan kembali Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan

Pertambangan Umum memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka mengatur pengelolaan di bidang pertambangan mineral dan batubara agar lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mewujudkan kemandirian daerah, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai penggalan potensi, pengembangan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 :

Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas Manfaat, Keadilan dan Keseimbangan adalah Kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Sawahlunto harus memberikan manfaat bagi sebesar – besar kemakmuran rakyat di samping bermanfaat bagi pemerintah dan pengusaha. Oleh karena itu, manfaat pengelolaan tambangan mineral dan batubara harus dirasakan oleh seluruh kalangan secara adil, tanpa

membedakan latar belakang suku, agam dan ras. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini harus berlangsung selama mungkin secara berkesinambungan, tidak saja bagi generasi sekarang tetapi juga bagi generasi yang akan datang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas keberpihakan kepada kepentingan daerah dan Negara adalah Pertambangan mineral dan batubara di Sawahlunto ditujukan terutama untuk kepentingan daerah, baik untuk memenuhi kebutuhan daerah maupun untuk meningkatkan pendapatan daerah. Walaupun demikian, kegiatan ini tidak semata – mata hanya untuk kepentingan daerah tetapi juga tentunya untuk mendukung kemandirian Bangsa Indonesia dan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas partisipatif, transparan dan akuntabel adalah Setiap tahap dalam proses kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Sawahlunto sedapat mungkin harus melibatkan partisipasi masyarakat agar masyarakat dapat memberikan dukungan, kritik dan saran dalam kegiatan ini. Informasi dalam setiap tahap penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara harus disampaikan kepada masyarakat, atau setidaknya informasi tersebut dapat diakses oleh setiap masyarakat tanpa dihalangi atau dipersulit oleh Instansi terkait. Pemerintah dan pengusaha yang terlibat dalam penyelenggaraan pertambangan ini harus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini, dan bertanggungjawab jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah Setiap kegiatan pertambangan mineral dan batubara harus dilakukan secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat adalah Penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara harus menghormati hak ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Jika pertambangan tersebut dilakukan di atas tanah ulayat masyarakat hukum adat maka setelah waktu berlakunya izin usaha

pertambahan berakhir, tanah tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud eksplorasi tahapan tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Ayat (6) : Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Ayat (6) : Cukup Jelas

Ayat (7) : Cukup Jelas

Ayat (8) : Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 23 : Cukup Jelas
Pasal 24 : Cukup Jelas
Pasal 25
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 26 : Cukup Jelas
Pasal 27 : Cukup Jelas
Pasal 28
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas
Pasal 30 : Cukup Jelas
Pasal 31
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas
 Pasal 33 : Cukup Jelas
 Pasal 34 : Cukup Jelas
 Pasal 35
 Ayat (1) : Cukup Jelas
 Ayat (2) : Cukup Jelas
 Pasal 36
 Ayat (1) : Cukup Jelas
 Ayat (2) : Cukup Jelas
 Ayat (3) : Cukup Jelas
 Pasal 37 : Cukup Jelas
 Pasal 38 : Cukup Jelas

Pasal 39		
Ayat (1)	:	Pemegang IUP yang diwajibkan melaksanakan AMDAL adalah pemegang IUP yang sesuai dengan kriteria dibawah ini
Jenis Rencana Usaha / Kegiatan		Besaran
Luas Perizinan		≥ 5.000 Ha dan atau
Luas daerah terbuka untuk pertambangan		≥ 100 Ha * dan atau
Tahapan Eksploitasi produksi :		

a. Batubara / gambut	≥ 1.200.000 ton/thn (ROM) **
b. Bijih Primer	≥ 1.000.000 ton/thn (ROM)
c. Bijih Sekunder / Endapan Alluvial	≥ 1.200.000 ton/thn (ROM)
d. Bahan galian bukan logam atau bahan galian Golongan C	≥ 600.000 ton/thn (ROM)
e. Bahan galian Radioaktif, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian	Semua Besaran
f. Bahan galian Timbal, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian	Semua Besaran
Tambang Laut	Semua Besaran
Melakukan <i>Submarine Tailing Disposal</i>	Semua Besaran
Melakukan pengolahan bijih dengan proses sianidasi	Semua Besaran

* Untuk menghindari bukaan lahan terlalu luas		
** <i>Raw of material</i>		
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)	:	Cukup Jelas

Pasal 40 :

Ayat (1) : Pemegang IUP yang diwajibkan melaksanakan UKL / UPL adalah pemegang IUP yang tidak sesuai dengan kriteria AMDAL

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 42 : Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 44 : Cukup Jelas

Pasal 45 : Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 48 : Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 51 : Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 54 : Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 56 : Cukup Jelas
Pasal 57 : Cukup Jelas
Pasal 58

Ayat (1) : Huruf a

Keadaan kahar adalah keadaan memaksa / force majeure antara lain perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemic, gempa bumi, banjir, kebakaran dan bencana alam diluar kemampuan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi antara lain blockade, pemogokan dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan peraturan perundang – undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)	:	Cukup Jelas
Ayat (4)	:	Cukup Jelas
Pasal 59		
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)	:	Cukup Jelas
Pasal 60		
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 61	:	Cukup Jelas
Pasal 62	:	Cukup Jelas
Pasal 63	:	Cukup Jelas
Pasal 64	:	Cukup Jelas
Pasal 65	:	Cukup Jelas
Pasal 66	:	Cukup Jelas
Pasal 67	:	Cukup Jelas
Pasal 68	:	Endapan Mineral Sekunder adalah Endapan Mineral yang berasal dari batuan asal yang mengalami pelapukan dan transportasi dan di endapkan di suatu daerah endapan misalkan pinggir sungai, pantai
Pasal 69	:	Cukup Jelas

Pasal 70 : Cukup Jelas

Pasal 71 : Cukup Jelas

Pasal 72

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 74 : Cukup Jelas

Pasal 75 : Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 77 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 78

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 80		
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)	:	Cukup Jelas
Pasal 81	:	Cukup Jelas
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)	:	Cukup Jelas
Ayat (4)	:	Cukup Jelas
Ayat (5)	:	Cukup Jelas
Pasal 82		
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 83		
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 84		
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)	:	Cukup Jelas
Pasal 85		
Ayat (1)	:	Cukup Jelas

Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)	:	Cukup Jelas
Ayat (4)	:	Cukup Jelas
Pasal 86		
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Ayat (3)	:	Cukup Jelas
Ayat (4)	:	Cukup Jelas
Ayat (5)	:	Cukup Jelas
Ayat (6)	:	Cukup Jelas
Ayat (7)	:	Cukup Jelas
Pasal 87		
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 88		
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 89	:	Cukup Jelas
Pasal 90		
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 91	:	Cukup Jelas
Pasal 92	:	Cukup Jelas
Pasal 93	:	Cukup Jelas

Pasal 94

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 95 : Cukup Jelas

Pasal 96

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 97

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 98 : Cukup Jelas

Pasal 99

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 100 : Cukup Jelas

Pasal 101

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 102

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 103 : Cukup Jelas

Pasal 104

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 105 : Cukup Jelas

Pasal 106

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 107 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 108 : Cukup Jelas

Pasal 109 : Cukup Jelas

Pasal 110 : Cukup Jelas

Pasal 111 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 112 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2011
NOMOR 6